

PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI DINAS PENDIDIKAN

IDIDIKANTelp. Kode Pos: 99871



Jl. Trans Irian-Kepi

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAPPI NOMOR: \\STAHUN 2020

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) YPPK ST YAKOBUS GAUDA DISTRIK OBAA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAPPI

Menimbang

- a. bahwa Sekolah Dasar SD YPPK St. Yakobus Gauda Distrik Obaa adalah sekolah yang didirikan oleh masyarakat melalui Yayasan Pendidikan Persekolahan Katolik Kabupaten Mappi;
- b. bahwa dalam rangka tertib Administrasi dalam sistem Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) perlu diterbitkan ulang Surat Keputusan Ijin Operasional Sekolah yang diselenggarakan oleh Masyarakat atau Yayasan.
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mappi;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, Tentang Pendidikan Menengah;
- 4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);

Memperhatikan

Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikbud Nomor : 7160/C/KU/2020 tanggal 11 Agustus 2020 Hal : Persiapan Penyaluran Dana BOS

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberikan Pembaharuan Ijin Operasional kepada kepada Sekolah Dasar (SD)

YPPK St. Yakobus Gauda Distrik Obaa NPSN 60303069

Kedua

: Pembaharuan Ijin Operasional ini tidak merubah dan tidak membatalkan data

sekolah yang sudah ada.

Ketiga

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kepi

Pada Tanggal: 19 Agustus 2020

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mappi

Dra. MARIA GORETI LETSOIN, M.Pd.

Pembina Tk. I / IVb

NIP. 19670306 199303 2 005